

## Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Tindak Pidana Anak

Reza Iswanto<sup>1</sup>, Mhd. Badri<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence email: reza.iswanto@unbari.ac.id, muhammadbadri1972@gmail.com

**Abstrak.** Hukuman mati hanya berlaku untuk kejahatan biasa, sedangkan hukuman mati tidak dikenakan untuk kejahatan membunuh orang (dalam hal ini anak). Dilihat dari perilaku pelaku, pelaku harus dihukum mati sesuai dengan perbuatan mencabut nyawa anak. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif sehingga hanya mengkaji dari isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang bersifat deskriptif dan sumber yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan teknik pengumpulan data nya yaitu studi dokumen serta analisis datanya yaitu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak pidana anak adalah telah diatur di dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kedepannya sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak pidana anak adalah Harus diterapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana yang telah menghilangkan/mati anak sebagai korban tersebut.

**Kata Kunci:** Sanksi, Pidana, Tindak, Pidana, Anak

**Abstract.** *The death penalty only applies to ordinary crimes, while the death penalty is not imposed for the crime of killing people (in this case children). Judging from the behavior of the perpetrator, the perpetrator must be sentenced to death in accordance with the act of taking the life of a child. The research method used in this study is normative juridical so that it only examines the contents of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which is descriptive and sources are primary, secondary and tertiary data sources. In this study, using a statutory approach and data collection techniques, namely document studies and data analysis, namely qualitative analysis. The results of this study explain that the regulation of criminal sanctions in Law Number 35 of 2014 against child crimes has been regulated in Article 80 paragraph (3) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Protection Children and in the future the criminal sanctions of Law Number 35 of 2014 against child crimes are that the death penalty must be applied to perpetrators of crimes who have eliminated/died the child as a victim.*

**Keywords:** Sanctions, Criminal, Acts, Criminal, Children

### PENDAHULUAN

Anak merupakan hasil keturunan dari orang tua dan juga sebagai generasi bangsa sebagai akibatnya anak tersebut wajib dilindungi dari berbagai ancaman oleh hukum. Untuk itu, anak harus mendapatkan perlindungan hukum karena anak merupakan faktor pendukung dalam hal pembangunan di suatu negara dan bangsa untuk kedepannya. Abu Huraerah menyatakan anak merupakan pewaris dan penerus masa depan bangsa.<sup>3</sup> Tidak hanya itu saja, perlindungan hukum juga diberikan dalam hal menjaga hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang di lingkungannya sehingga anak mendapatkan kebebasan dalam proses perkembangan dan pertumbuhannya.

Anak adalah amanat dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua dan negara sehingga sudah seharusnya orang tua dan negara melindungi anak tersebut dari berbagai macam kejahatan. Hal yang demikian sesuai dengan isi Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 apabila dilihat dari isi Pasal 28B Ayat (2) diartikan bahwa anak merupakan subjek hukum sehingga setiap subjek hukum termasuk anak harus mendapat perlindungan dari negara terkait dengan kekerasan dan diskriminasi dari orang lain.

Walaupun berada dasar hukum untuk melindungi anak dari berbagai macam kejahatan akan tetapi jika dilihat secara umum masih banyak juga anak yang tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti masih ada perdagangan anak yang memperjualbelikan anak sehingga anak menjadi objek dalam jual beli untuk mendapatkan keuntungan. Tidak hanya itu saja bahkan masih ada juga penganiayaan terhadap anak dan lebih parahnya lagi orang tua mempekerjakan anak dibawah umur untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Seharusnya anak mendapatkan perhatian oleh orang tuanya, bukan malah menjerumuskan anak kepada perbuatan yang bukan merupakan kapasitas kemampuan anak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak melupakan suatu usaha atau upaya untuk melindungi

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

<sup>3</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2012), halaman 21.

hak-hak anak dari berbagai ancaman termasuk juga memperjualbelikan anak, penganiayaan terhadap anak dan sebagainya yang dapat merugikan dan melanggar hak-hak anak.

Ancaman kejahatan terhadap anak Memang sekarang ini masih selalu terjadi sehingga hal yang demikian menjadi perhatian baik pemerintah maupun orang tua untuk melindungi anaknya. Dengan adanya kejahatan yang mengancam hak-hak anak maka dikhawatirkan anak akan menjadi trauma yang berkepanjangan. Rumah yang demikian ini tentunya akan membahayakan perkembangan pola pikir anak maupun jiwanya sehingga anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya tidak seperti anak-anak normal. Hal ini juga sependapat dengan pendapat Abu Huraerah bahwa anak bukan sebagai tujuan buat dilakukannya perbuatan Penindasan yang tidak bersifat kemanusiaan oleh semua kelompok.<sup>4</sup>

Untuk melindungi anak dari tindakan sewenang-wenang maupun berbagai ancaman kejahatan maka diperlukan perlindungan hukum terhadap anak secara tegas oleh negara sehingga bagi siapa saja yang melakukan kejahatan maupun perbuatan sewenang-wenang terhadap anak bisa dikenakan hukuman pidana yang telah diatur dalam aturan hukum yang berlaku karena fungsi undang-undang untuk melindungi warga negara termasuk juga anak dari berbagai macam kejahatan dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sehingga membagikan dampak jera sekaligus pelajaran terhadap pelaku untuk tidak mengulangi kegiatan tersebut.

Pada perihal perlindungan hukum kepada anak maka negara sudah menghasilkan suatu aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dikeluarkan bertujuan agar melindungi anak sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dikeluarkannya aturan hukum ini secara spesifik untuk melindungi seluruh anak Indonesia dari berbagai ancaman kejahatan sehingga anak-anak mendapatkan haknya sebagai anak dan warga negara Indonesia dan menjerat pelaku tindak pidana terhadap anak sehingga memberikan jaminan untuk anak dapat melakukan berbagai aktivitasnya sebagai anak di Indonesia.

Namun dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini ada penjatuhan hukuman yang tidak cocok atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana anak. Apabila dilihat dari pasal yang lain seperti Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melibatkan anak dalam penyalahgunaan dan produksi serta distribusi narkotika dan psikotropika sehingga apabila perbuatan ini dilakukan maka dikenakan dengan sanksi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Jika hal ini dikaitkan dengan perbuatan pelaku yang mengakibatkan korban mati maka sudah seharusnya dikenakan pidana mati bukan justru dikenakan sanksi pidana penjara lama 15 (lima belas) tahun atau sanksi denda Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Hal ini jika dikaji atas perbuatan yang telah diperbuat pelaku tindak pidana bahwa tidak sesuai dengan kenyataan hukuman yang harus diterima oleh pelaku karena korban yang pelakunya anak mati akibat perbuatan pelaku tersebut. Seharusnya atas perbuatan yang sudah dilaksanakan pelaku maka pelaku tindak pidana anak tersebut yang mengakibatkan meninggal dunia harus dihukum pidana mati juga.

Kondisi yang demikian ini sesuai dengan teori absolut yang menyatakan bahwa Pidanaan adalah pembalasan atas perbuatan yang dilakukan dan terletak pada terjadinya kejahatan tersebut. Jadi, apabila dikaitkan di dalam pengaturan sanksi pidana pada Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka sudah seharusnya pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan terhadap anak harus dilakukan pidana mati karena sesuai dengan perbuatannya dan telah terjadi kejahatan yaitu sampai matinya anak sebagai korban.

Dengan demikian, dalam penelitian ini pokok permasalahan yang akan dijelaskan oleh peneliti terkait tentang pengaturan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak pidana anak dan kedepannya sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak pidana anak.

## METODE

### 1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian tentang sanksi pidana undang-undang Nomor 35 tahun 2014 terhadap tindak pidana anak ini tentunya menggunakan satu pendekatan karena dalam setiap penelitian tentunya menggunakan suatu pendekatan agar mempermudah di dalam melakukan penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan di dalam kasus yang sedang diteliti ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan dalam mengupas terkait dengan isi yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, halaman 30.

<sup>5</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 87.

Dalam penelitian normatif ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara melakukan kajian terhadap sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu dengan pendekatan perundang-undangan ini mengupas isi yang terdapat dalam undang-undang ini kemudian dikaitkan juga dengan permasalahan yang sedang terjadi.

## 2. Rancangan Kegiatan

Setiap melakukan penelitian tentunya peneliti melakukan rancangan kegiatan guna untuk mencapai hasil penelitian yang lebih baik. Adapun rancangan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penelitian tentang sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak pidana anak ini yaitu Peneliti melakukan penelitian selama 2 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Februari 2022.

## 3. Ruang Lingkup Atau Objek

Di dalam setiap penelitian tentunya ada ruang lingkup sebagai pembatas terkait peristiwa hukum yang dikaji oleh peneliti pada suatu penelitian. Adanya ruang lingkup ini memberikan batasan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga terfokus pada permasalahan terkait dengan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak pidana anak. Ruang lingkup Dalam penelitian ini terkait dengan menganalisis isi Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terkait dengan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana anak.

Kemudian objek di dalam suatu penelitian tentunya sangat dibutuhkan karena objek tersebut merupakan suatu sasaran yang yang hendak diteliti oleh peneliti dengan cara ilmiah. Dengan demikian, objek di dalam ilmu hukum adalah hukum itu sendiri.<sup>6</sup> Untuk itu, objek di dalam penelitian tentang sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak pidana anak yaitu asas hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## 4. Bahan Dan Alat Utama

Pada saat meneliti sudah seharusnya membutuhkan bahan untuk mempermudah peniti dalam mengkaji pokok permasalahan yang sedang ditelitinya. Bahan penelitian ini sesuai dengan tipe penelitian yang dilakukan oleh penulis karena setiap tipe penelitian menggunakan bahan penelitian yang berbeda. Dalam meneliti tentang sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak pidana anak ini yang mana penelitian ini bersifat normatif maka bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer ini berupa aturan hukum tertulis yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Adapun aturan hukum tertulis ini seperti undang-undang yang dikeluarkan oleh badan legislatif, aturan hukum terkait dengan peraturan badan eksekutif dan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Hakim.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### b. Bahan Hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang isinya terkait dengan ajaran atau doktrin para ahli, di mana bahan hukum ini dapat dikeluarkan melalui buku, artikel baik berupa cetak maupun elektronik.<sup>8</sup> Dalam penelitian tentang sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak pidana anak ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum, artikel-artikel tentang hukum dan koran atau majalah yang berkaitan dengan permasalahan sanksi pidana dan tindak pidana anak.

### c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan tambahan dimana pada bagian ini menjelaskan terkait dengan Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>9</sup> Bahan hukum tersier merupakan bahan tambahan dimana pada bagian ini menjelaskan terkait dengan Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa situs-situs internet sebagai bahan pendukung untuk mencari bahan hukum yang tidak terdapat di dalam Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak pidana anak ini bahan hukum tersier yang dipakai yaitu situs internet yang berhubungan dengan permasalahan sanksi pidana dan tindak pidana anak.

Alat utama yang digunakan dalam penelitian sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak pidana anak ini dimana penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka alat utamanya yaitu dokumen yang terkait dengan permasalahan sanksi pidana dan tindak pidana anak.

---

<sup>6</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2017), halaman 71.

<sup>7</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

<sup>8</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2016), halaman 144.

<sup>9</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

## 5. Tempat

Di dalam suatu penelitian untuk menentukan terjadinya suatu permasalahan tentu ada tempat. Tempat dalam penelitian ini adalah negara Indonesia karena mengaji isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diterbitkan oleh badan legislatif yang ada di Indonesia.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian tentang sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak pidana anak yaitu studi dokumen. Studi dokumen menjadikan kajian yang mempelajari mengenai berbagai dokumen-dokumen, baik yang berhubungan dengan kaidah perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.<sup>10</sup> Jadi, di bagian dalam analisis hukum normatif ini peneliti mengerjakan kajian dokumennya berupa menelaah muatan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, nanti mengaitkannya dengan buku-pustaka dan website internet yang terdapat hubungannya dengan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana anak.

## 7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian merupakan suatu penjelasan terkait dengan istilah yang terdapat dalam judul penelitian sehingga dengan adanya definisi operasional variabel penelitian ini penulis harus memberikan penjelasan terkait dengan istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian. Untuk itu, definisi operasional variabel penelitian pada penelitian tentang sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak pidana anak sebagai berikut :

### a. Sanksi Pidana

Sanksi diartikan seperti tanggungan, tindakan, hukuman untuk menuntut anak menunaikan kesepakatan atau mematuhi asas undang-undang.<sup>11</sup> Untuk itu, Sanksi pidana merupakan pemidanaan yang seragam bagi pelaku yang telah melakukan kesalahan yang melanggar aturan hukum pidana, sehingga dengan adanya sanksi pidana tersebut dapat memberikan pelajaran bagi pelaku untuk tidak melakukan kejahatan.<sup>12</sup>

Dengan demikian, sanksi pidana adalah hukuman berupa rasa sakit yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana agar pelaku tindak pidana tersebut tidak mengulangi tindak pidananya terhadap anak.

### b. Tindak Pidana

Vos berpendapat singkatnya, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dihukum dengan undang-undang pidana.<sup>13</sup> Oleh karena itu, pengertian tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dilarang oleh undang-undang dan memberikan sanksi pidana kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.

### c. Anak

Anak merupakan suatu keturunan yang dihasilkan dari kedua orang tuanya dan hasil keturunan ini merupakan generasi penerus bangsa sehingga harus dilindungi oleh hukum dari berbagai macam tindak pidana yang mengancam dirinya. Oleh karena itu, untuk melindungi anak tersebut terbitlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## 8. Teknik Analisis

Mengingat di dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif maka analisis data dalam penelitian Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini dilakukan secara kualitatif. Secara kualitatif, yaitu menggambarkan kualitas dan data secara memadai dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efisien untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>14</sup>

Dengan demikian, dalam penelitian normatif ini memberikan penjelasan terkait dengan hal yang diteliti sesuai data yang ada dimana data tersebut memiliki mutu yang berkualitas dan hasil penelitian ini dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur dan sistematis, dimana kalimat-kalimat tersebut akan dituangkan di dalam pembahasan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Tindak Pidana Anak

Dalam ilmu hukum terkait dengan pengaturan menjelaskan bahwa dasar untuk tindak pidana dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Untuk itu, tidak bisa dianggap sebagai kejahatan jika tidak ada dasar

---

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 19.

<sup>11</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2015), halaman 202.

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 194.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), halaman 97.

<sup>14</sup> Ishaq, *Op.Cit*, halaman 73.

hukum yang mengatur perbuatan itu. Dengan adanya pengaturan terkait dengan tindak pidana tersebut maka aparat penegak hukum dapat melakukan penegakan terkait dengan pengaturan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau badan legislatif. Selain itu juga, ada pengaturan dapat membedakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku termasuk dalam kategori hukum pidana atau hukum perdata maupun hukum tata negara sehingga dengan melihat kategori tersebut aparat penegak hukum dapat menjerat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan kategori pengaturan dalam undang-undang tersebut.

Tidak hanya itu saja, dengan adanya pengaturan terkait dengan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana termasuk juga dalam hal ini pelaku tindak pidana terhadap anak maka pelaku tersebut bisa hukuman pidana dapat dikenakan sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan di dalam aturan tersebut. Adanya sanksi pidana juga dapat mempermudah aparat penegak hukum khususnya Hakim dalam memutuskan suatu perkara termasuk juga dalam hal ini perkara tindak pidana anak karena adanya sanksi pidana tersebut menjadi pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku. Dikatakan demikian karena untuk setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (termasuk pelaku tindak pidana anak), ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap anak tersebut.

Pengaturan dalam ilmu hukum biasanya berupa peraturan perundang-undangan mulai dari dasar aturan hukum tertinggi sampai dengan dasar aturan hukum terendah, sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa hierarki perundang-undangan yaitu susunan lapisan peraturan perundang-undangan dimana aturan yang lebih tinggi harus bersumber dan berdasarkan pada aturan yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya dan berhenti pada aturan hukum tertinggi yang menjadi dasar.<sup>15</sup>

Dalam merumuskan peraturan, undang-undang tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tingkat atas. Adapun susunan hierarki dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah kabupaten/Kota.

Apabila peraturan perundang-undangan di atas dikaitkan dengan pengaturan tentang tindak pidana anak maka tindak pidana tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sampai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini maka setiap orang yang melakukan kejahatan terhadap anak akan ditindak sesuai dengan perilakunya. Namun, jika dilihat pada setiap pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini ada satu pasal yang mana sanksinya tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Salah satu pasal itu adalah Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini menjelaskan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana terhadap anak sampai mati anak tersebut dijatuhkan dengan sanksi pidana penjara lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Apabila dilihat dari isi pasal ini maka tidak sebanding dengan ukuran pelakunya, tindakan kriminal yang mengarah pada anak-anak yang merupakan korban kematian. Para pelaku melakukan kejahatan terhadap anak-anak untuk memprovokasi anak sampai mati, ia harus dijatuhkan oleh hukuman pidana mati karena dia sesuai dengan tindakannya.

### **Kedepannya Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Tindak Pidana Anak**

Ketika mengunjung teori absolut, hukuman hukum pidana telah runtuh oleh orang yang telah membuat konsekuensi absolut untuk bertahan hidup sebagai balas dendam bagi para pelanggar dan dirancang untuk memenuhi persyaratan keadilan.<sup>16</sup> Oleh karena itu, sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

---

<sup>15</sup> Aziz Syamsuddin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), halaman 14-15.

<sup>16</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), halaman 11.

tidak sesuai dengan teori absolut di atas karena dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini pelaku tindak pidananya hanya dikenakan sanksi pidana penjara dan denda saja tidak dikenakan sanksi pidana mati. Apabila dilihat dari teori absolut tersebut maka seharusnya sanksi pidana yang harus diderita oleh pelaku tindak pidana anak yang mengakibatkan anak tersebut mati, harus dijatuhkan sanksi pidana mati.

Sanksi pidana penjara diterapkan terhadap pelaku tindak pidana anak yang mengakibatkan anak mati merupakan sanksi pidana yang tidak sewajarnya karena mengingat perasaan sedih dan kecewa atas kehilangan anaknya yang diderita oleh orang tuanya dan sudah jelas anak yang sudah mati tersebut tidak akan bisa hidup kembali. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pelaku tindak pidana anak tersebut dikenakan sanksi pidana mati mengingat banyak akibat yang telah dirugikan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

Apabila pidana mati ini diterapkan kepada pelaku tindak pidana yang telah mengakibatkan anak sebagai korban mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pernyataan demikian tidak seimbang dengan perbuatan dan hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana karena sebelumnya pelaku sendiri yang telah melanggar hak asasi anak untuk hidup sehingga anak tersebut mati dan seharusnya atas perbuatan pelaku tindak pidana anak tersebut maka pelaku itu harus dikenakan pidana mati.

Jika sanksi pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, sedangkan pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur sanksi pidana mati. Adapun isi dari Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut sebagai berikut:

1. Pidana Pokok yaitu :
  - a. Pidana mati.
  - b. Pidana penjara.
  - c. Pidana kurungan.
  - d. Pidana denda.
  - e. Pidana tutupan.
2. Pidana Tambahan yaitu:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
  - b. Perampasan barang-barang tertentu.
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Jika telah ada pengaturan sanksi pidana mati terutama diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka sudah seharusnya sanksi pidana mati diterapkan kepada pelaku tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain, termasuk juga pelaku tindak pidana anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa/mati anak tersebut karena sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.<sup>17</sup> Dengan demikian, atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana anak yaitu mengakibatkan anak tersebut mati maka nestapa yang harus diderita oleh pelaku tersebut adalah sanksi pidana mati. Oleh karena itu, pengaturan terkait dengan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana anak yang menghilangkan nyawa anak kedepannya harus dikenakan dengan sanksi pidana mati.

## **SIMPULAN**

1. Pengaturan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak pidana anak adalah telah diatur di dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Kedepannya sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak pidana anak adalah Harus diterapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana yang telah menghilangkan/mati anak sebagai korban tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *metodologi penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

---

<sup>17</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), halaman 194.

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung

Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta

Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak